



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 175 - 2026

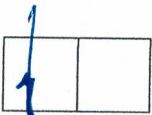
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan lingkungan hidup di sekolah atau madrasah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan guna mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan, perlu dibentuk Tim Pembina;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembina Program Adiwiyata Tahun 2026;

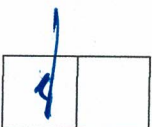
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Adiwiyata Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Pembina dan Wakil Pembina bertugas:
melakukan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan Program Adiwiyata.
 - b. Ketua bertugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan Program Adiwiyata melalui kegiatan pembinaan, kegiatan aksi, pengembangan prasarana sarana dan pengembangan jejaring kemitraan; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua bertugas:
 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
 2. mengoordinasikan usulan pembinaan kepada sekolah untuk menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah secara konsisten dan berkelanjutan; dan
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekolah Adiwiyata pada semua jenjang.
 - d. Sekretaris bertugas:
 1. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Adiwiyata;
 2. menyusun rencana Program Adiwiyata;
 3. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata melalui sosialisasi/kampanye, bimbingan teknis, pengarahan/ konsultasi, dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli dan/atau lainnya; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Adiwiyata.



e. Anggota bertugas:

1. Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup:

- a) memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata
- b) menyiapkan administrasi dan materi pembinaan Sekolah Adiwiyata;
- c) menyusun jadwal dan melaksanakan pembinaan Sekolah Adiwiyata; dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan Program Adiwiyata.

2. Unsur Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah:

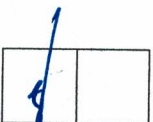
- a) membantu pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata untuk lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b) melaksanakan pembinaan kepada sekolah agar menyusun kebijakan, kurikulum, modul ajar dan penerapan pendidikan lingkungan untuk lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- c) memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai Program Adiwiyata.

3. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok:

- a) membantu pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Madarasah Tsanawiyah dan Madarasah Aliyah;
- b) melaksanakan pembinaan kepada sekolah agar menyusun kebijakan, kurikulum, modul ajar dan penerapan pendidikan lingkungan untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Madarasah Tsanawiyah dan Madarasah Aliyah; dan
- c) memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai Program Adiwiyata.

4. Unsur Dinas Kesehatan:

- a) membantu pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata;
- b) melaksanakan pembinaan sekolah Adwiyata di bidang kesehatan sekolah seperti mewujudkan kantin sehat, Unit Kesehatan Sekolah (UKS),



pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta sanitasi lingkungan; dan

c) memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai Program Adiwiyata.

5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika:

a) membantu pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata;

b) melaksanakan pembinaan sekolah Adiwiyata di bidang bidang komunikasi dan informasi serta pengelolaan media informasi; dan

c) memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai Program Adiwiyata.

6. Unsur Perguruan Tinggi dan Unsur Lembaga Masyarakat:

a) membantu pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata; dan

b) memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai Program Adiwiyata.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 APRIL 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 175 - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PROGRAM ADIWIYATA TAHUN
2026

TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
I	PEMBINA	Sekretaris Daerah Kota Solok
	WAKIL PEMBINA	Asisten Pembangunan dan Ekonomi
II	KETUA	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pendidikan
III	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas
IV	ANGGOTA	
	a. Unsur Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Penataan, Penataan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 3. Kelompok Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; 4. Kelompok Fungsional Pengendali Dampak Lingkugan; 5. Kelompok Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 6. Staf pelaksana dan staf administrasi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.
	b. Unsur Dinas Pendidikan	1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; 2. Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan; 3. Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; 4. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung Ahli Muda (Junaldi, ST, MT); 5. Kelompok Fungsional Pengawas Sekolah Tingkat SD dan SMP.
	c. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
	d. Unsur Dinas Kesehatan	Administrasi Kesehatan Ahli Muda (Despa Wildawati, SKM, MKM)

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
	e. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Nindya Shopa Angria S.Kom, M.Si)
	f. Unsur Perguruan Tinggi	Dosen Prodi Ilmu Pendidikan Alam FMIPA Universitas Negeri Padang (Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng);
	g. Unsur Lembaga Masyarakat	Wahana Muda Indonesia Solok (Satria Arjuna)

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos: 27314
Laman <https://perkim-lh.solokkota.go.id> Pos-el: disperkimlh.kotasolok@gmail.com

Solok, 7 April 2026

Nomor : 600.4.20.1/40/DPKPLH-2026

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Melalui, Kepala Bagian Hukum Kota
Solok
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Pengesahan Wali Kota Solok
Tentang	:	1. Konsep Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina Program Adiwiyata Tahun 2026; 2. Konsep Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2026.
Catatan	:	1. Untuk edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta memenuhi kriteria pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup; 2. Berdasarkan Permen LH No.5 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, bahwa Sekolah yang telah berhasil memenuhi kriteria sekolah adiwiyata berhak diberi pengharhaan sebagai Sekolah Adiwiyata, maka perlu dibentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok Tahun 2026
Lampiran	:	3 (tiga) berkas
Untuk Mohon	:	Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup



HANIF, S.Sos. MM
NIP. 196712101990091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).